BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. PENGERTIAN PAJAK

Pajak merupakan penerimaan negara diluar migas. Pungutan pajak berdasarkan perundang-undangan, karena itu pungutan dan pengenaan pajak ada unsur paksaan dan sanksi bagi mereka yang melalaikan pembayaran pajak. Untuk lebih jelasnya berikut diberikan benerapa pengertian pajak dari beberapa ahli pajak, antara lain :

1. **Menurut Prof.Dr.Rochmat Soemitro,SH,**

 Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2. **Menurut Prof.DR.PJA.Adriani**

 Pajak antara lain iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya antara lain untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

3. **Menurut Ray M.Sommer, Hershel M.Aandersen dan Horave R.Brock**

 Pajak dapat didefinisikan sebagai pengalihan sumber-sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, yang wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan lebih dahulu dan tanpa mendapatkan imbalan yang langsung, sehingga daripadanya dapat melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, terdapat istilah "Iuran yang dapat dipaksakan dan taanpa adanya jasa timbal yang dapat ditunjukkan secara langsung", maksudnya :

- Iuran yang dapat dipaksakan yaitu bahwa berhubung pajak ditetapkan oleh undang-undang pajak, maka rakyat mempunyai kewajiban untuk membayar pajak, bagi mereka yang memenuhi syarat-syarat pembayaran pajak. Pemerintah dapat melakukan surat paksa, sita dan sanksi terhadap rakyat yang melalaikan pembayaran pajak dan perundang-undangan pajak. Sehingga pemerintah dapat mengenakan hukuman denda ataupun hukuman penjara.
- Maksud dari "Tanpa jasa timbal yang dapat ditunjuk" yaitu bahwa setiap wajib pajak yang membayar pajak kepada negara tidak akan memperoleh balas jasa secara langsung yang dapat ditunjukkan. Tapi dapat berupa pelayanan pemerintah kepada seluruh rakyat melalui penyelenggaraan pemerintahan umum. Misalnya pembangunan sarana jalan, irigasi, jembatan sekolah, kesejahteraan, keamanan dan sebagainya.

Dari definisi-definisi tersebut diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak sebagai berikut :

a. Pajak dipungut oleh negara (baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah) berdasarkan dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaanya.

b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah (tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontraprestasi secara individual).

c. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pembayaran pemerintah, yang bila dari pemasukkannya masih terdapat "surplus" dipergunakan untuk membiayai "Public Invesment" sehingga tujuan yang utama dari pemungutan pajak adalah sebagai sumber keuangan negara (Budgetair).

d. Pajak dipungut disebakan oleh suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang.

Dengan demikian pajak hanya dapat dipungut oleh pemerintah (baik pusat maupun daerah), dan pemerintah baru dapat memungut pajak kalau ada undang-undangnya.

2.2. FUNGSI PAJAK

Bertitik tolak pada definisi pajak yang diberikan oleh para ahli pajak tersebut, memberikan kesan kepada kita bahwa pemerintah memungut pajak terutama atau semata-mata untuk memperoleh uang atau dana untuk membayar pengeluaran-pengeluaran pemerintah. sehingga seolah-olah pajak hanya mempunyai fungsi sebagai sumber keuangan negara (BUDGETAIR), tetapi sebenarnya pajak mempunyai fungsi yang lebih luas, yaitu fungsi mengatur (REGULEREND) yang artinya bahwa pajak itu dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial, dan fungsi yang lainnya adalah fungsi distribusi, yang artinya bahwa pajak digunakan untuk memperluas memeratakan pendapatan bagi masyarakat, sehingga seluruh

masyarakat dapat menikmati dari hasil pendapatan nasional, baik yang berpenghasilan, maupun yang tidak berpenghasilan.

2.3. SYARAT-SYARAT PEMUNGUTAN PAJAK

Prinsip keadilan harus dipegang teguh, baik dalam prinsip perundang-undangannya maupun dalam pelaksanaanya sehari-hari. Keadilan dalam pelaksanaan antara lain diwujudkan adanya hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan penundaan pembayaran dan mengajukan banding pada Majelis Pertimbangan Pajak atau Lembaga Peradilan lainnya. Syarat keadilan (asas falsafah hukum) merupakan prinsip dalam pemungutan pajak disamping syarat-syarat lainnya, yaitu :

1. Syarat Yuridis

 Hukum pajak harus dapat memberikan jaminan hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk negara maupun untuk warganya. Di Indonesia dalam UUD'45 (pasal 23 ayat 2) dikatakan bahwa "Pengenaan dan pemungutan pajak (termasuk Bea dan Cukai) untuk keperluan negara hanya boleh terjadi berdasarkan undang-undang". Artinya pemungutan pajak harus memperoleh persetujuan rakyatnya melalui Dewan Perwakilan Rakyat. Disamping itu dalam menyusun undang-undangnya harus diusahakan oleh pembuat undang-undang untuk tercapainya keadilan dalam pemungutan pajak. Dalam menyusun undang-undang secara umum tidak boleh dilupakan hal-hal sebagai berikut :

- Hak-hak Fiscus (pemungut pajak) yang telah diberikan oleh pembuat undang-undang harus dijamin pelaksanaannya dengan lancar.
- Para wajib pajak harus mendapat jaminan hukum agar tidak diperlakukan dengan semena-mena oleh fiscus dengan aparaturnya.
- adanya jaminan terhadap tersimpannya rahasiah-rahasiah mengenai diri wajib pajak yang telah dituturkannya kepada instansi-instansi pajak, dan rahasiah itu tidak disalahgunakan oleh fiscus.

2. Syarat Ekonomis

 Keseimbangan dalam kehidupan tidak boleh terbelenggu karena adanya pemungutan pajak, bahkan harus tetap dipupuk olehnya, sesuai dengan fungsi kedua dari pemungutan pajak yaitu fungsi mengatur. Oleh karena itu politik pemungutan pajak harus diusahakan supaya tidak menghambat lancarnya produksi dan perdagangan sampai merugikan kepentingan umum dan menghalang-halangi usaha rakyat dalam menuju kebahagiaan.

3. Syarat Finansial

 Hasil pemungutan pajak sedapat mungkin cukup untuk menutup sebagian dan pengeluara-pengeluaran nnegara sesuai dengan fungsi yang pertama dari pemungutan pajak adalah sebagai sumber keuangan negara (Budgetair), disamping itu untuk melakukan pemungutan pajak hendaknya tidak memakan ongkos pemungutan yang besar, dan pemungutan pajak ini hendaknya dapat mencegah inflasi.

2.4. JENIS-JENIS PAJAK YANG BERLAKU DI INDONESIA

Jenis-jenis pajak yang berlaku di Indonesia antara lain :

a. Menurut Sifatnya

1. Pajak Langsung.

- Berdasarkan segi administrasi, pajak langsung ialah pajak yang untuk pengenaannya terlebih dahulu didaftar dengan memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dilakukan secara periodik atau berkala, misalnya dikenakan tiap-tiap tahun.
- berdasarkan segi ekonomis, pajak langsung ialah pajak yang beban pajaknya tidak dapat digeser atau dipindahkan kepada orang lain, misalnya : Pajak Penghasilan dan Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Pajak Tidak Langsung

- Berdasarkan segi administrasi, pajak tidak langsing adalah pajak yang pemungutannya tidak didaftar berdasarkan NPWP dan pengenaannya tidak dilakukan secara periodik atau berkala.
- Berdasarkan ekonomi, pajak tidak langsung ialah pajak yang beban pajaknya dapat digeser atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Bea materai, Pajak Penjualan, Cukai dan sebagainya.

b. Menurut Pemungutannya

1. Pajak Pusat

 Yaitu pajak yang dikelola atau pemungutannya dilakukan oleh (aparat) pemerintah pusat untuk mengisi kas negara. Contoh : PBB, Bea Materai, PPh.

2. Pajak Daerah

Adalah pajak yang dikelola atau pemungutannya dilakukan oleh (aparat) pemerintah daerah (PEMDA TK I/TK II) untuk mengisi kas daerah.

Contoh : - Pajak kendaraan bermotor (Pemda Tk I)

- Pajak Pembangunan I, Pajak Anjing (Pemda Tk II)

c. Menurut Asalnya

1. Pajak Luar Negeri, adalah pajak yang dikenakan kepada orang asing atau luar negeri yang mempunyai penghasilan dinegara yang bersangkutan atau mempunyai perusahaan. Misal : Para pemilik Bank asing, Perusahaan asing, Pegawai asing yang bekerja di Indonesia.
2. Pajak Dalam Negeri, adalah pajak yang dikenakan kepada negara atau warga negara asing yang mempunyai penghasilan. Misalnya : PPh, PBB.

2.5. PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21

Pajak penghasilan (PPh) pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan atau sebagai imbalan atas jasa.

2.5.1. Subjek Pajak

Subjek pajak penghasilan pasal 21 adalah Majikan, yaitu orang atau badan yang merupakan induk atau cabang perusahaan baik pemerintah maupun swasta yang membayar upah atau gaji, honorarium dan sebagainya, yang terhutang kepada karyawan.

Sedangkan yang termasuk Wajib Pajak PPh pasal 21 adalah sebagai berikut :

a. Pegawai, yaitu setiap orang pribadi, yang melakukan pekerjaan berdasarkan suatu perjanjian kerja baik tertulis maupun tidak tertulis baik dalam jabatan negeri atau badan perusahaan milik negara atau daerah. Pegawai terdiri dari dua (2), yaitu pegawai tetap dan pegawai lepas.
 - Pegawai tetap yaitu orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur ikut serta dalam melaksanakan kegiatan perusahaan.
 - Pegawai lepas yaitu orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja hanya menerima upah apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja saja.

b. Penerima Honorarium yaitu orang pribadi atau persekutuan orang pribadi yang memberikan jasa menerima atau memperoleh imbalan tertentu sesuai dengan jasa tersebut.

c. Penerima upah yaitu orang pribadi yang menerima upah baik yang berupa upah harian, upah borongan maupun upah satuan.
 - Upah harian adalah upah yang terhutang atau dibayarkan atas dasar jumlah hari kerja.
 - Upah borongan adalah upah yang terhutang atau dibayarkan atas dasar penyelesaian pekerjaan tertentu.
 - Upah satuan adalah upah yang terhutang atau dibayarkan atas dasar banyaknya satuan yang dihasilkan.

- Upah satuan adalah upah yang terhutang atau dibayarkan atas dasar banyaknya satuan yang dihasilkan.

Yang tidak termasuk Wajib Pajak PPh pasa l 21 yaitu :

- Pejabat perwakilan diplomatik, konsuler dan pejabat lain dari negara asing, serta orang-orang yang diperbantukan pada mereka serta bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat mereka bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak melakukan pekerjaan lain atau kegiatan usaha serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- Pejabat perwakilan organisasi internasional yang diatur dalam keputusan menteri keuangan Nomor 392/KMK.04/1990 dan Nomor 830/KMK.01/1990 (keputusan tersebut telah diperbaharui, yang terakhir dengan keputusan menteri keuangan Nomor 330/KMK.04/1992) sepanjang mereka bukan warga negara Indonesia dan tidak melakukan pekerjaan lain atau kegiatan usaha di Indonesia.

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak PPh Pasal 21, sebagai berikut :

1). Hak-hak wajib pajak PPh pasal 21, adalah :

a. Wajib pajak berhak meminta bukti pemotongan PPh pasal 21 kepada pemotong pajak. Jumlah PPh pasal 21 yang telah dipotong dapat dikreditkan dari pajak penghasilan untuk tahun yang bersangkutan.

b. Wajib pajak berhak mengajukan surat keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak. Jika PPh pasal 21 yang dipotong oleh pemotong pajak tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam jangka waktu tiga bulan sejak tanggal pemotongan.

c. Wajib pajak berhak mengajukan banding kepada Badan Peradilan Pajak (BPP) dalam jangka waktu tiga bulan sejak diterbitkannya surat keputusan Direktur Jenderal Pajak yang berhubungan dengan keberatannya.

2). Kewajiban Wajib Pajak PPh pasal 21 adalah :

a. Wajib pajak berkewajiban menyerahkan surat pernyataan tertulis tentang jumlah tanggungan keluarganya.

b. Wajib pajak berkewajiban memasukkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) jika wajib pajak mempunyai penghasilan lebih dari satu pemberi kerja.

Hak dan Kewajiban Pemotong Pajak PPh Pasal 21

1). Hak-hak Pemotong Pajak PPh Pasal 21 adalah :

a. Pemotong pajak berhak untuk mengajukan permohonan memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT tahunan PPh pasal 21.

b. Pemotong pajak berhak untuk memperhitungkan kelebihan setoran pada SPT Tahunan terhadap pajak yang terhutang untuk bulan pada waktu dilakukan perhitungan kembali.

c. Pemotong pajak berhak untuk membetulkan sendiri SPT dengan menyampaikan pernyataan tertulis kepada kepala kantor pelayanan pajak setempat atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak sepanjang belum dimulai tindakan pemeriksaan.

d. Pemotong pajak berhak mengajukan surat keberatan kepada kepala kantor pelayanan pajak atas suatu ketetapan pajak.

e. Pemotong pajak berhak mengajukan banding kepada Badan Peradilan Pajak terhadap keputusan yang ditetapkan oleh kepala kantor pelayanan pajak mengenai keberatan.

2). Kewajiban Pemotong pajak PPh pasal 21, adalah :

a. Pemotong pajak wajib mendaftarkan diri kekantor pelayanan pajak setempat atau tempat lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.

b. Pemotong pajak wajib mengambil sendiri formulir-formulir yang diperlakukan dalam rangka memenuhi kewajibannya dikantor pelayanan pajak atau tempat lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.

c. Pemotong pajak wajib menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan jumlah PPh pasal 21 yang terhutang untuk setiap bulan takwim.

d. Setiap akhir tahun pajak, pemotong pajak wajib menghitung kembali jumlah PPh pasal 21 yang terhutang atas dasar tarif tahunan.

e. Pemotong pajak wajib mengisi SPT Tahunan PPh pasal 21 dengan benar, lengkap dan jelas dan menandatanganinya, serta menyampaikan ke kantor pelayanan pajak setempat atau tempat lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.

2.5.2 Objek Pajak

Penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh pasal 21 adalah :

a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur oleh wajib pajak berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium, termasuk honorarium

anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas dari perusahaan, premi bulanan, uang lembur, komisi, gaji istimewa, uang sokongan, uang ganti rugi, tunjangan istri atau tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan berupa pajak, tunjangan iuran pensiunan, tunjangan pendidikan anak, beasiswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan pembayaran lain sejenis dengan nama apapun.

b. Jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti tunjangan hari raya termasuk tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan dan penghasilan jenis lainnya yang sifatnya tidak tetap dan yang biasanya diberikan sekali saja atau sekali dalam setahun.

c. Upah harian, upah mingguan, upah satuan dan upah borongan.

d. Uang tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua, Tunjangan Hari Tua (THT), uang tunggu, uang pesangon dan pembayaran lain sejenis.

e. Honorarium, komisi, uang saku, bea siswa, atau pembayaran lain sebagai imbalan atas jasa pekerjaan atau jasa atau kegiatan yang dilakukan di Indonesia oleh wajib pajak dalam negeri yang terdiri dari :

 1. Tenaga ahli atau persekutuan tenaga ahli, sebagaimana diatur dalam Keputusan Meenteri Keuangan tanggal 10 Mei 1986 Nomor 356/KMK.04/1986. Tenaga ahli atau persekutuan tenaga ahli yang dimaksud antara lain pengacara/advokat/penasehat ahli hukum, akuntan, arsitek, dokter, konsultan notaris dan tenaga ahli lain pemberi jasa profesi. Tarif yang ditetapkan adalah sebesar 15 % dari perkiraan penghasilan netto.

2. Pemain musik, perkumpulan musik, penyanyi, pelawak, bintang film., sutradara, crew film, foto model, pemain drama, penari, pemahat, pelukis dan sebagainya.
3. Olahragawan
4. Penasehat, pelajar, pelatih, penceramah dan sebagainya.
5. Pengarang, peneliti, penterjemah.
6. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk bidang teknik, komputer, dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial.
7. Kolportir Iklan
8. Pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, peserta sidang atau rapat dan tenaga lepas lainnya dalam segala bidang kegiatan.
9. Mereka yang menemukan langganan atau pesanan.
10. Petugas penjaja barang dagangan (salesman, salesgirl).
11. Petugas dinas luar asuransi.
12. Petugas pendidikan, pelatihan dan pemagangan.

2.5.3. Penghasilan Yang dikecualikan Dari Pengenaan PPh Pasal 21

.Penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan PPh pasal 21 adalah :

a. Pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit atau meninggalnya orang yang tertanggung, dan pembayaran asuransi bea siswa.
b. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun

c. Iuran pensiun serta iuran tabungan hari tua, yang ditanggung oleh pemberi kerja.

d. Penghasilan berupa upah atau honorarium sampai dengan jumlah Rp.12.000,- sehari yang diterima oleh tenaga lepas.

2.5.4. Tarif dan Perhitungan PPh Pasal 21

a. Untuk penerapan tarif, terlebih dahulu dicari penghasilan kena pajak (PKP), yang diperoleh dengan penghasilan Bruto dikurangi dengan : Biaya jabatan, iuran pensiun, iuran tabungan hari tua atau tunjangan hari tua yang dibayar oleh karyawan, dan penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Besarnya PKP tersebut dibulatkan kebawah menjadi ribuan penuh. (Dalam hal tarif pasal 17 UU PPh 1984 diterapkan atas penghasilan Bruto dan penghasilan Netto atau perkiraan penghasilan Netto, maka tidak dilakukan pembulatan terhadap dasar pengenaannya). Besarnya biaya jabatan dan penghasilan tidak kena pajak adalah sebagai berikut :

Biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto, maksimum Rp.648.000,- setahun atau Rp.54.000,- sebulan.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

1. Rp. 1.728.000,- (Satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) untuk wajib pajak.
2. Rp.864.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk wajib pajak yang kawin.
3. Rp. 1.728.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) tambahan untuk seorang istri yang mempunyai penghasilan

pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha suami atau anggota keluarga lain.

4. Rp. 864.000,- (delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) tambahan untuk setiap orang keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak tiga orang untuk setiap keluarga.

b. Untuk memperoleh PKP setahun, PKP sebulan dikalikan 12 dan untuk memperoleh jumlah pajak penghasilan perbulan, jumlah pajak penghasilan setahun dibagi 12.

c. Jika pajak yang terhutang tidak didasarkan atas masa upah bulanan maka :

- Gaji dan upah mingguan dikalikan 4.
- Gaji dan upah harian dikalikan 26

d. Jika kepada karyawan disamping memperoleh upah yang didasarkan pada masa upah yang masanya lebih dari satu bulan, misalnya kenaikan gaji dengan daya surut, maka upah yang disebut terakhir dibagi bulan penuh yang berada dalam masa upah.

e. Jika karyawan disamping memperoleh upah yang didasarkan pada masa upah kurang dari satu bulan, juga dibayar upah yang masanya lebih dari satu bulan cara perhitungannya seperti pada poin d.

f. Pemotongan PPh pasal 21atas uang lembur dan penghasilan lain yang sejenis bersamaan dengan gaji atau upah bulanan perhitungan seperti halnya gaji bulanan biasa.

g. Jika karyawan menerima jasa produksi, tantiem, uang pesangon yang besarnya tidak melebihi penghasilan netto lainnya sehubungan dengan

pekerjaan untuk masa 12 bulan, hadiah dan hasil-hasil lain semacam itu yang penerimaannya secara tidak teratur, maka PPh pasal 21 dihitung dan dipotong menurut petunjuk sebagai berikut :

1. Dihitung PPh pasal 21 atas gaji setahun (disetahunkan) ditambah dengan tantiem, jasa produksi dan sebagainya.
2. Dihitung PPh pasal 21 atas penghasilan tersebut tanpa tantiem, jasa produksi dan sebagainya.
3. Selisih antara PPh pasal 21 menurut perhitungan 1 dan 2 adalah PPh pasal 21 atas tantiem, jasa produksi dan sebagainya.

- Saat diperolehnya gratifikasi, jasa produksi dan sebagainya adalah saat dibayarkan penghasilan tersebut atau pada saat terhutangnya penghasilan tersebut oleh pemberi kerja.
- Bagi perusahaan yang masuk program astek, iuran asuransi kecelakaan kerja da iuran asuransi kematian yang ditanggung oleh pemberi kerja merupakan penghasilan bagi karyawan. Dalam menghitung PPh pasal 21, iuran tersebut digabungkan dengan penghasilan bruto karyawan.

h. Karyawan lokal (Indonesia) yang mulai atau berhenti bekerja pada tahun berjalan, untuk menghitung PPh pasal 21 yang terhutang penghasilan netto yang diterima berupa gaji dan tunjangan lainnya tidak disetahunkan.

Karyawan asing yang mulai atau berhenti bekerja pada tahun berjalan, untuk menghitung PPh pasal 21 yang terhutang, penghasilan netto yang diterima berupa gaji dan tunjangan lainnya disetahunkan.

i. Karyawan yang berhenti bekerja atau putus hubungan kerja dalam tahun berjalan, baik karena diberhentikan atau karena pensiun dengan menerima

uang pesangon atau uang tebusan pensiun, maka dalam menghitung PPh pasal 21 dengan menerapkan tarif efektif rata-rata atas gaji dan uang pesangon atau gaji dan uang tebusan pensiun, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Untuk karyawan Indonesia penghasilan netto yang diterima berupa gaji dan tunjangan lainnya tidak disetahunkan.
- Untuk karyawan asing yang berhenti bekerja serta meninggalkan Indonesia dalam tahun berjalan, penghasilan netto yang diterima berupa gaji dan tunjangan lainnya disetahunkan terlebih dahulu.
- Penghasilan netto rata-rata setahun dari uang pesangon yang besarnya lebih dari penghasilan netto lainnya sehubungan dengan pekerjaan untuk masa 12 bulan, dihitung dengan jumlah uang pesangon untuk masa 12 bulan
- Penghasilan netto rata-rata setahun dari uang tebusan pensiun, dihitung sebesar sepersepuluh dari penghasilan berupa uang tebusan pensiun tersebut

j. Bagi penerima pensiun, untuk penerapan tarif terlebih dahulu dicari PKP yang diperoleh dengan cara mengurangkan penghasilan bruto dengan biaya untuk mendapatkan, memperoleh dan memelihara uang pensiun sebesar 5% dari penghasilan bruto setinggi-tingginya Rp. 216.000,-,- setahun atau Rp 18.000,- sebulan dan PTKP.

k. Bagi karyawan harian lepas.

- Dalam hal diterima harian, PPh pasal 21 harian dihitung dengan menerapkan tarif PPh lapisan terendah sebesar 10 % atas upah sehari yang diterima untuk jumlah diatas Rp.14.400,-
- Dalam hal diterima upah satuan, pertama-tama dicari besarnya upah sehari dengan cara membagi upah yang diterima dalam jangka waktu tertentu dengan banyaknya hari yang ada. Upah dibayar berdasarkan atas jumlah satuan yang dihasilkan.
- Dalam hal diterima upah borongan, pertama dicari jumlah upah borongan sehari yaitu dengan membagi upah borongan yang diterima dengan banyaknya hari yang dipakai untuk menyelesaikan pekerjaan borongan tersebut. Selanjutnya dicari upah sehari diatas Rp.14.400,- kemudian dicari upah borongan terhutang pajak dengan mengalikan banyaknya hari yang dipakai untuk menyelesaikan pekerjaan borongan terhadap upah sehari diatas Rp.14.400,-. Akhirnya dihitung PPh pasal 21 terhutang dengan menerapkan tarif PPh lapisan terendah sebesar 10 % atau upah borongan terhutang pajak.

l. Bagi pegawai dinas luar asuransi, PPh pasal 21atas komisi yang diterima baru akan dipotong jika jumlahnya telah melampaui PTKP yang bersangkutan. Dengan demikian sepanjang komisi yang diterima tiap bulan jumlahnya belum melampaui PTKP, atas komisi tersebut tidak dipotong atau terhutang PPh pasal 21. Apabila telah terhutang PPh pasal 21 karena jumlah komisi telah melampaui PTKP, maka besarnya pajak dihitung dengan menerapkan tarif PPh terhadap jumlah komisi diatas PTKP tersebut, tanpa adanya potongan atau pengurangan lagi.

Contoh Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Kasus :

Seorang karyawan, status belum kawin mempunyai pemghasilan satu bulan Rp.300.000,-, tunjangan Rp.100.000,- dan biaya jabatan 5% serta iuran pensiun Rp.20.000,-. Honorarium Rp.50.000,-. Hitung pajak penghasilan yang harus dibayarkannya !

Penyelesaian :

Penghasilan satu bulan = Rp. 300.000,-

Tunjangan = Rp. 100.000,-

Honorarium = Rp. 50.000,-

Penghasilan bruto = Rp. 450.000,-

Potongan :

- Biaya jabatan 5% x Rp. 450.000,- = Rp .22.500,-
- Iuran pensiun = Rp. 20.000,-

= Rp. 42.500,-

Penghasilan Netto sebulan = Rp. 407.500,-

Penghasilan Netto setahun (X 12) = Rp. 4.890.000,-

PTKP---------- = Rp. 1.728.000,-

Penghasilan Kena Pajak ---------= Rp. 3.162.000,-

PPh terhutang setahun :

10 % x Rp. 3.162.000,- = Rp. 316.200,-

PPh sebulan = Rp. 316.200,- : 12 = Rp. 26.350,-


INDONESIAN GERMANY INSTITUTE
I G I